

REVITALISASI Pancasila

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

REVITALISASI Pancasila

Sigit Handoko

totalmedia

REVITALISASI Pancasila

Penulis:

Sigit Handoko

Penyunting:

Sobirin

Tata Letak & Rancang Sampul:

Bang Joedin

Cetakan Pertama, April 2020

ISBN 978-602-1271-xx-x

Penerbit:

Kreasi Total Media

Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122

Telp./Faks: 0274-375314

Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Anggota IKAPI

Pengantar

Cukup lama saya ingin memiliki buku ajar Pancasila yang dapat menjadi pegangan saat mengajar. Akhirnya, keinginan itu terwujud setelah cukup lama mencicil tulisan satu demi satu, dari bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun. Untuk itu penulis mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbi ‘alamin.

Penulis menyadari buku ini jauh dari sempurna namun ke depan buku ini menjadi modal berharga bagi penulis untuk terus berkarya, karena demikianlah salah satu tugas seorang dosen.

Atas terbitnya buku ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga yang senantiasa mensupport apa pun yang menjadi “tugas” seorang dosen, maupun kerja-kerja lain.

Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada “kolega” kantor yang juga senantiasa saling mendukung tanggungjawab terutama sekali pada aktivitas rutin sehari-hari.

REVITALISASI PANCASILA

Tak lupa kepada kawan-kawan senasib di Program Doktor (S-3) UII, saya juga mengucapkan terimakasih atas ke-kompakannya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga buku ini bermanfaat terutama kepada mahasiswa.

Penulis

Daftar Isi

Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	xi
Bab I Meneguhkan Kembali Nilai Pancasila sebagai	
Dasar Negara.....	1
Asal Usul Pancasila.....	2
Perdebatan Mengenai Dasar Negara dalam Sidang-	
Sidang BPUPKI.....	9
Bab II Panitia Pancasila Masa Orde Baru	21
Penjelasan Sila-sila Pancasila	23
Bab III Pancasila dalam Perspektif	43
Pancasila sebagai Falsafah Bangsa.....	43
Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa	50
Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.....	53
Pancasila sebagai Sumber tertib Hukum.....	62
Pancasila sebagai Cita Hukum (<i>Rechtsidee</i>).....	66

REVITALISASI PANCASILA

Bab IV	Membumikan Pancasila Membumikan Negara	
	Pancasila.....	73
	Asas Tunggal Pancasila Orde Baru.....	77
	Tantangan Pancasila di era Milenial	79
	Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	84
Bab V	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam	
	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..	87
Bab VI	Filsafat Pancasila dan Perkembangan Ilmu	
	Pengetahuan	109
	Pendahuluan	109
	Pancasila sebagai Filsafat Ilmu.....	111
	Kaitan Antar Sila dalam Pancasila	116
	Filsafat Pancasila dan Perkembangan Ilmu	
	Pengetahuan	120
	Kesimpulan.....	124
Bab VII	Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum	
	yang Berkeadilan di Indonesia	127
	Pendahuluan	127
	Pancasila sebagai Landasan Teori Hukum Indonesia	131
	Negara Hukum Berdasarkan Pancasila	141
	Hukum yang Berkeadilan.....	147
	Penutup	156
	Daftar Pustaka.....	157

Bab I

Meneguhkan Kembali Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila diberikan fungsi dan kedudukan yang istimewa yaitu sebagai dasar negara, falsafah bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, ideologi negara, sumber tertib hukum, cita-cita dan tujuan negara yang lahir sebagai konsensus final para pendiri bangsa sebagai dasar fundamen bagi berdirinya Indonesia merdeka. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga dimaknai sebagai ideologi negara mengandung makna bahwa Pancasila harus menjadi dasar dalam mengatur dan melaksanakan semua urusan kenegaraan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya segenap fungsi dan kedudukan Pancasila tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

REVITALISASI PANCASILA

Kelahiran Pancasila tidak muncul secara aksidental-reaksioner dari sekedar pikiran logis-rasional saja, tetapi digali dari akar budaya asli masyarakat bangsa Indonesia yang telah hidup dan bersemayam dalam sanubari dan kepribadian manusia Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, yang dicatat dan dikenang sebagai sejarah lahirnya Pancasila untuk pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI, dalam hal membahas dan menyepakati falsafah dasar bagi Indonesia merdeka. Dalam pidatonya Soekarno yang merumuskan lima dasar bagi Indonesia merdeka menegaskan bahwa Pancasila digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Maka demikian, Soekarno sendiri menolak untuk disematkan sebagai pencipta atau penemu Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalian dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia (Hadi, 1994: 77).

Asal Usul Pancasila

Perkembangan Nasionalisme

Bangsa Indonesia telah melewati fase perjalan sejarah perjuangan kebangsaan yang amat panjang, tatkala bangsa Indonesia hendak berdiri menjadi suatu negara yang merdeka dengan segenap tata nilai kebudayaan bangsa yang telah tumbuh subur sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan kemudian menjadikannya sebagai peletak dasar filsafat negara bagi Indonesia merdeka. (Irianto Widi Suseno, dkk. *Buku ajar Pendidikan Pancasila*, Bp Undip Semarang, 2007, hal 6).

Penelusuran asal usul kelahiran Pancasila sebagai satu sistem nilai tidak muncul begitu saja tanpa proses agregasi dan dialektika dari berbagai ideologi-ideologi politik yang berkembang di abad ke 19 dan abad 20. Perkembangan ideologi-ideologi politik dunia ikut mempengaruhi corak berpikir para pendiri bangsa dengan tetap memperhatikan identitas yang menjadi kepribadian bangsa yang membawa corak tersendiri bagi perkembangan ideologi-ideologi politik dunia.

Gerakan-gerakan nasionalisme pada abad 20 yang menentang pemerintahan kolonialisme yang ditandai dengan berakhirnya perang Dunia II, kian massif digelorkan di negara-negara dunia ketiga, terutama negara-negara yang menjadi sasaran dari kolonialisme dan imperialisme negara-negara adidaya barat. Perkembangan nasionalisme ikut mendorong lahirnya corak negara bangsa (*national staat*) dari negara-negara dunia ketiga, terutama negara bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan M. Francis Abraham dalam bukunya *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Perkembangan*, menyatakan terdapat dua elemen nasionalisme yang benar-benar berarti, pertama adalah kebangkitan elit politik, kedua proses aktif integrasi nasional yang bertujuan untuk menempatkan kepentingan nasional di atas semua loyalitas kesukuan, komunal, regional, dan kebahasaan guna mengusahakan mengkonsolidasikan hasil-hasil positif mobilisasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lebih lanjut M. Francis Abraham menegaskan, bahwa Nasionalisme juga memberikan stimulus dorongan modernisasi dan orientasi bersama yang akan membentuk identitas yang kuat bagi rakyat, mendorong atau memperkuat kebangsaan dan

prestise nasional, membangkitkan loyalitas rakyat terhadap negara bangsa, membenarkan pengorbanan demi kepentingan nasional dan hingga lahirnya perubahan revolusioner oleh elit baru.

Perkembangan nasionalisme ikut andil dalam mempengaruhi konsepsi dan corak berpikir para pendiri bangsa, sebagaimana yang dielaborasi oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda yang diketuai oleh Muhammad Hatta pada 1924, merumuskan konsepsi ideologi politiknya bahwa tujuan kemerdekaan haruslah didasarkan pada empat prinsip; persatuan nasional, solidaritas, non-koperasi, dan kemandirian (*self-help*). Persatuan nasional mengandung arti untuk melakukan pengikatan bersama dari ragam ideologi dan identitas (etnis, agama, dan kelas) kedalam satu front perjuangan bersama untuk melawan kolonial.

Rumusan ideologi politik dari Perhimpunan Indonesia ini merupakan proses dialektika yang lahir dari sintesis ideologi-ideologi politik yang berkembang sebelumnya. Seperti persatuan nasional yang merupakan tema utama dari *Indische Partij*, non-koperasi yang merupakan *platform* dari ideologi politik kaum sosialis, dan kemandirian merupakan tema dari Syarekat Islam. Sedangkan solidaritas simpul yang menyatukan ketiga tema utama tersebut. (YL: 5-6)

Pada kurun waktu yang sama, Tan Malaka sebagai tokoh pejuang yang kala itu mejadi ketua organisasi komunisme internasional, menulis buku *Nar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia). Konsepsi ideologi politik Tan Malaka bercorak pada paham kedaulatan Rakyat (demokrasi) yang

dia anggap sebagai suatu tradisi yang memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Nusantara.

Sementara bersamaan dengan itu, H.O.S Tjokroaminoto melakukan proses sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Seperti dalam ungkapannya yang terkenal, menyatakan “jika kita kaum Muslim, benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa tokoh pejuang bangsa tersebut menyadari betul, bahwa pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara ajaran dalam agama Islam dengan sosialisme dan demokrasi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pejuang muda, Soekarno pun ikut melakukan proses dialektika dengan menemukan sintesa dari perkembangan ideologi-ideologi politik dunia sehingga sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam esai yang ditulisnya dalam majalah *Indonesia Moeda*, menguraikan sintesis antar Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebagai respon atas perkembangan ideologi-ideologi besar bersebut untuk menemukan titik konvergensi antara ideologi tersebut yang tetap sesuai dengan tradisi kebangsaan dan konstruksi kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan ideologi-ideologi politik dunia memberikan pengaruh bagi lahirnya sebuah ideologi yang merupakan sintesis dari proses dialektika berbagai ideologi yang berkembang yang menonjolkan ciri khas atas entitas kepribadian nasional. Demikian halnya, pengaruh nasionalisme di Indonesia ikut mempengaruhi corak berpikir para pendiri bangsa,

nasionalisme di Indonesia telah memberikan sumbangsih yang nyata bagi spirit persatuan bangsa yang mengatasi perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama. Nasionalisme Indonesia pertama kali terkukuhkan dalam ikrar sumpah pemuda 28 Oktober 1928 yang kemudian terpatri dan terefleksi kedalam rumusan Pancasila.

Janji Kemerdekaan dari Jepang

Perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. BPUPKI sendiri didirikan pada 29 April 1945, menyusul dengan pernyataan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Kairo, pada 7 September 1944, yang mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberikan kemerdekaan “pada masa depan”. Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan Negara Indonesia akan diberikan melalui dua tahap: pertama melalui BPUPKI kemudian disusul dengan pendirian Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas BPUPKI hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, sedangkan PPKI memiliki tugas menyusun rancangan dan menetapkan Undang Undang Dasar (UUD). (Yudi Latif, 2011: 8)

Menjelang pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai fase awal momentum sakral yang telah lama dinantikan yakni tonggak mulainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum pembacaan proklamasi, terjadi pergolakan sengit serta terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, khususnya antara Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai,

dengan kelompok pemuda radikal yang tergabung dalam Barisan Pelopor Istimewa atau Tokuketsu Suisyintai. Kendati memiliki perbedaan pendapat tentang cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan, namun kedua golongan tersebut tetap sama-sama mendambakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah dengan tetap bekerja sama dengan Jepang.

Golongan tua berpendapat, kemerdekaan bisa diraih dengan tanpa pertumpahan darah. Konsekuensinya, golongan tua menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Peresmian pembantukan PPKI dilaksanakan pada 7 Agustus 1945, sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima tentara Umum Selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di wilayah Asia Tenggara.

Para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.
2. Negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa

REVITALISASI PANCASILA

Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat *Hakko-Ichii*.

Golongan Tua yang tergabung dalam PPKI merasa yakin dengan janji kemerdekaan dari Jepang, tepatnya setelah tiga utusan PPKI, yakni Sukarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat berangkat menuju markas besar Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Pada saat itu, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan pada ketiganya bahwa Pemerintah Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Singkatnya, janji tersebut menyatakan Indonesia dapat merdeka setelah pelaksanaan persiapannya selesai dilakukan oleh PPKI.

Menurut Jenderal Besar Terauchi, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin saja pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh wilayah Indonesia, tetapi bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat. Pemberian janji di atas oleh pemerintah Jepang dikemukakan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun naik tahtanya Kaisar Hirohito dan disebut-sebut sebagai janji yang tulus. Namun, terdapat beberapa pengamat politik dan pakar sejarah politik militer Jepang pada umumnya berpendapat bahwa janji yang dianggap tulus tersebut diberikan oleh pemerintah Jepang setelah mereka menyadari bahwa pasukannya mulai terdesak oleh pasukan Sekutu diberbagai front pertempuran Pasifik. Jadi, janji “tulus” tersebut diberikan oleh pemerintah Jepang dalam usaha memperoleh dukungan yang lebih besar dari rakyat di daerah pendudukan untuk dapat membantu mereka dalam peperangan melawan Sekutu. (Yusril Ihza Mahendra, 1996:63)

Bab I: Meneguhkan Kembali Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada perkembangannya, janji historis dari Jepang akhirnya terwujud setelah Jepang dikalahkan oleh tentara Sekutu dalam Perang Pasifik, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum itu, tepatnya pada bulan April 1945, sebelumnya Pemerintah Pendudukan Jepang telah membentuk satu panitia yang diberi nama *Dokuritzu Zunbi Tjoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI) dengan tugas pokok menyiapkan rancangan UUD yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika kelak Indonesia merdeka. Setelah badan tersebut menyelesaikan tugasnya, pemerintah kemudian segera membentuk panitia baru yang diberi nama *Dokuritzu Zunbi Iinkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI) dengan tugas untuk mempersiapkan kemerdekaan dan pemindahan kekuasaan kepada pemerintah bangsa yang akan merdeka. (Moh. Mahfud MD, 2014:35)

Perdebatan Mengenai Dasar Negara dalam Sidang-Sidang BPUPKI

Pancasila sebagai konsep yang sistematis baru muncul pada tahun 1945 tepatnya pada sidang BPUPK. Pada tahun 1945 Jepang berusaha mengambil hati bangsa Indonesia yang pada saat itu juga Jepang sedang terdesak dalam perang melawan sekutu. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*. BPUPKI terdiri dari 62 anggota dimana Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua (*kaityoo*), Itibangase Tosio dan R.P. Soeroso ditunjuk sebagai

ketua muda (*Haoekoe Kaityoo*) tugas dari BPUPK ini adalah mempertimbangkan masalah-masalah pokok bagi persiapan kemerdekaan Indonesia kelak dikemudian hari.

Pada awalnya, jumlah keanggotaan BPUPKI sebanyak 63 orang, kemudian bertambah menjadi 69 orang. Jepang kemudian membagi anggota BPUPKI menjadi lima golongan yang berbeda: golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (*kooti*), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, wali kota), dan golongan peranakan: peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang). Dalam keanggotaan BPUPKI tersebut tidak semuanya merupakan pria, namun terdapat 2 orang perempuan (Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpospito). Kehadiran 2 sosok perempuan dalam anggota BPUPKI mengkonfirmasi, bahwa penggunaan istilah *Founding Fathers* tidaklah tepat. Meskipun keanggotaan BPUPKI tidak memuaskan semua kalangan, unsur-unsur perwakilannya cukup merepresentasi keragaman golongan sosial-politik yang ada di Indonesia pada masa itu. (Yudi Latif, 2011: 10)

Dalam membuka sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua mengajukan masalah pokok dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato pembukaan Dr. Radjiman dengan tegas menyatakan bahwa masalah pokok yang perlu dibahas dalam sidang BPUPK adalah, “apakah dasar dari negara yang akan kita bentuk itu?”

Persoalan pokok yang menjadi bahan perdebatan sengit dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut berkisar pada

perumusan berkaitan dengan apa yang menjadi “dasar negara” (*Philosophisch Grondslag*) atau “landasan falsafah” bagi Indonesia merdeka. Perdebatan mengenai pokok persoalan ini dapat dimengerti, mengingat rumusan dasar negara atau landasan falsafah negara membawa implikasi yang luas terhadap teori bernegara, sifat dan corak negara, juga terhadap kebijakan pembinaan hukum di negara tersebut. Sebab, “landasan falsafah” negara itu dilihat dari sudut pandang filsafat hukum adalah juga merupakan suatu cita negara (*staatsidee*) dan sekaligus cita hukum (*rechtsidee*) negara tersebut. Dalam perdebatan-perdebatan BPUPKI tersebut, terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara golongan kebangsaan dan golongan Islam dalam merumuskan landasan falsafah negara. Sebagaimana dalam pidato yang disampaikan oleh Soepomo, dalam BPUPKI terdapat dua golongan, yang pertama disebutnya sebagai “golongan ahli agama” atau “golongan Islam” yang menghendaki negara berdasar Islam, dan yang kedua disebutnya sebagai “golongan kebangsaan” yang dimana golongan ini menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. (Yusril Ihza Mahendra, 1996:64-65)

Dalam sidang BPUPK tersebut, selain terbagi kedalam dua golongan, juga anggota sidang terbelah menjadi dua kelompok pikiran, dimana kelompok pertama yang cenderung berpikir praktis dan realistis menganggap bahwa pertanyaan pimpinan sidang terlalu filosofis sehingga mereka menganggap bahwa yang perlu dibahas langsung saja pada naskah UUD. Mengingat situasi yang mendesak sehingga mereka merasa perlu membahas yang hal yang relevan. Mereka menganggap

REVITALISASI PANCASILA

bahwa jika pembahasan mengenai apa dasar negara tersebut adalah pembahasan yang abstrak dan tentu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian kelompok yang kedua sepakat dengan usulan Dr. Radjiman karena mereka menganggap bahwa Indonesia merdeka tidak akan kokoh jika tidak mempunyai dasar negara yang jelas dan mendasar sehingga pembahasan mengenai dasar negara itu sangat perlu.

Tugas pokok BPUPKI ialah menyusun rancangan UUD, akan tetapi badan ini menghabiskan sebagian besar waktu sidang-sidang pertamanya untuk memperdebatkan dasar negara. Radjiman ketika memulai sidang I pada tanggal 29 Mei 1945 meminta para anggota untuk membicarakan terlebih dulu dasar Indonesia merdeka sebelum membicarakan UUD. Merespon permintaan Radjiman mengenai dasar negara Indonesia, sebelum pidato Soekarno 1 Juni, anggota-anggota BPUPKI yang lain telah mengemukakan pandangannya dalam sidang. Seperti penegasan akan pentingnya nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dasaad, Agoes Salim, Abdoelrachim Pratalykrama, Abdul Kadir, K.H. Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoema, Soepomo, dan Muhammad Hatta. Adapun penegasan yang berkenaan dengan pentingnya nilai kemanusiaan sebagai fundamen kenegaraan disampaikan antara lain oleh Radjiman Wediodiningrat, Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, Wongsonagoro, Soepomo, Liem Koen Hian, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Bekenaan dengan penegasan akan pentingnya nilai persatuan sebagai fundamen kenegaraan

Bab I: Meneguhkan Kembali Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

disampaikan antara lain oleh Muhammad Yamin, Sosrodingrat, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, A. Rachim Pratallykrama, dan Soekiman, Abdul Kadir, Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoema. Pentingnya nilai-nilai demokrasi permusyawaratan disampaikan oleh Muhammad Yamin, Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, Abdurachim Pratallykrama, Ki Bagoes Hadikoesoema, dan Soepomo. Terakhir berkenaan dengan penegasan akan pentingnya nilai-nilai keadilan/kesejahteraan sosial sebagai fundamen kenegaraan antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soerio, Abdurachim Pratallykrama, Abdul Kadir, Soepomo dan Ki Bagoes Hadikoesoema. Jika diurai seksama, maka secara substantif, usul mengenai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan tersebut pada dasarnya merupakan integrasi dari usulan yang disampaikan oleh anggota dalam sidang BPUPKI, baik yang berasal dari golongan kebangsaan maupun dari golongan Islam yang sama-sama menegaskan pentingnya lima prinsip dasar sebagai fundamen kenegaraan yang menjadi dasar dari Indonesia merdeka. (Yudi Latif, 2011: 10-11)

Pada sidang ini BPUPK membahas mengenai dasar negara sebagai landasan Indonesia merdeka. Pada sidang ini kemudian muncul dua pemikiran atas dasar negara, pemikiran pertama menginginkan Islam menjadi dasar negara. Pemikiran kedua menginginkan dasar negara Indonesia berorientasi pada prinsip kenegaraan yang sekuler. Namun Ir. Soekarno mengusulkan jalan tengah, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dimana dalam Pancasila itu sendiri mengandung unsur Ketuhanan dan keduniawian yang tentunya dengan melihat kebutuhan bangsa cukup relevan

REVITALISASI PANCASILA

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Usulan Ir. Soekarno pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai *philosofische grondslag*, suatu *weltanschauung* di atas mana negara Indonesia didirikan. Merupakan suatu fundamen yang menjadi pijakan, suatu filsafat, pikiran yang mendalam sebagai landasan bagi didirikannya suatu gedung yang bernama Indonesia merdeka.

Setelah usulan dari pelbagai anggota yang mewakili dua golongan tersebut mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan, disusul kemudian oleh Soekarno dalam pidatonya di depan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang pada pokoknya menyatakan:

“paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada Sidang Dokuritzu Zunbi Tjoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka... Menurut anggapan saya yang diminta oleh paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa: filosofische grondslag dari pada Indonesia merdeka. Filosofische gronslag itulah pedoman, filsafat ... di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”

Soekarno dalam pidatonya tersebut mengemukakan dasar-dasar bagi Indonesia merdeka yang ia sebut sebagai *Panca sila* yang selanjutnya pidato tersebut dikenal sebagai “Hari lahirnya Pancasila” (Ahmad Basarah, 2010). Pancasila dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 masih merupakan perenungan pribadi, yang kemudian disampaikan dalam sidang BPUPKI yang terdiri dari lima dasar, yakni: Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Perwakilan, Permusyawaratan, Kesejahteraan, dan Ketuhanan. Lebih lanjut dalam pidatonya Soekarno menyampaikan:

Bab I: Meneguhkan Kembali Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

“Sekarang banyaknya prinsip: Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Perwakilan, Permusyawaratan, Kesejahteraan, dan Ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Namun sebelum penyampaian pidato 1 Juni Soekarno itu, pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin dalam pidatonya mengemukakan usulannya berkenaan dengan dasar negara yang diperdebatkan yang ia sebut dengan nama *Lima Dasar* yang menjadi prinsip-prinsip fundamen kenegaraan Indonesia merdeka. Mohammad Yamin memberikan lima hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Sebagaimana yang diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi:

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Kemudian hal tersebut berubah saat Mohammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

REVITALISASI PANCASILA

Mohammad Yamin menegaskan bahwa lima dasar fundamen kenegaraan yang dikemukakan tersebut berakar langsung dari sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama bersemayam di Indonesia.

Usulan lain juga disampaikan oleh Soepomo yang memberikan lima rumusan untuk dijadikan dasar negara merdeka, yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari lima butir gagasan. Gagasan tersebut adalah:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Perdebatan mengenai dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI telah berlangsung selama empat hari sidang (29 Mei-1 Juni 1945), namun belum ada kesepakatan tunggal dari semua anggota mengenai “dasar negara” yang diperdebatkan, alhasil pada persidangan BPUPKI I tersebut berakhir dengan pembentukan panitia kecil yang dikenal dengan nama panitia

Bab I: Meneguhkan Kembali Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Sembilan yang beranggotakan, yakni: Soekarno, Hatta, Yamin, AA. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, A.Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, dan Wahid Hasyim. Panitia Sembilan bertugas untuk mencari kesepakatan tentang dasar negara bagi Indonesia merdeka.

Tugas panitia Sembilan membuahkan hasil pada tanggal 22 Juni 1945 setelah perdebatan berhasil mencapai kompromi dengan menyetujui sebuah naskah “Mukaddimah” UUD yang kemudian oleh Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau “The Jakarta Charter”. Sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan itu, pada tanggal 11 Juli 1945 dinyatakan diterima dalam sidang II BPUPKI. (Moh. Mahfud MD, 2014:37) / (Endang Saifudin Anshari,:27-30)

Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta sebagaimana yang telah disepakati berisi uraian lima dasar fundamen kenegaraan Indonesia, ialah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan – perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, satu hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan rapat besar pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengawali rapat, Mohammad Hatta selaku Wakil Ketua PPKI mengusulkan dilakukannya penyempurnaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Mukadimah atau Pembukaan UUD 1945. Usulan penyempurnaan yang dimaksud menyangkut Sila 1 dan Sila 2 sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Usulan tersebut

REVITALISASI PANCASILA

akhirnya diterima secara aklamasi, tetapi atas usul Ki Bagoes Hadikoesoema rumusan Sila 1 dan Sila 2 disempurnakan lagi dengan menghapuskannya kata-kata “menurut dasar” sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila ke 1 dan Kemanusiaan Yang Adil dan beradab sebagai Sila 2. (Rahmanuddin Tomalili, 2019: 14-15)

Dari berbagai usulan dan perdebatan tersebut di atas, dengan melalui jalan kompromis yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan dasar kepentingan yang sama maka dicapai kesepakatan dalam sidang PPKI tentang apa yang menjadi dasar fundamen negara untuk merdeka. Hasil kompromi mengenai dasar negara yang telah diperdebatan dengan alot, maka rumusan dasar negara Pancasila yang sah berdasarkan sistematis yang benar sebagai hasil kesepakatan akhir, kemudian dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tepat satu hari setelah pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 terletak pada alinea ke empat. Sebagai penegasan, maka Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Instruksi No.12/1968 pada 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab I: Meneguhkan Kembali Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Dari pelbagai perdebatan mengenai dasar negara yang tersebut, dua golongan yang masing-masing mengusulkan berdasarkan alam pikiran yang logis dan rasional, pada akhirnya menempuh jalan kompromi sebagai pengejawantahan atas nilai musyawarah untuk mufakat. Kendati golongan Islam adalah sebagai kaum mayoritas, namun menariknya para pendiri bangsa dari golongan ini tidak serta merta memaksakan kehendak untuk meletakkan dasar negara berdasarkan syariat Islam. Melainkan bersikap akomodatif dengan memperhatikan keberagaman bangsa sebagai identitas budaya nasional yang harus diperhatikan dan dipertahankan. Pun demikian halnya dengan usulan penghapusan tujuh kata dalam sila kesatu Pancasila sebagaimana kesepakatan awal yang dituangkan dalam Piagam Jakarta yang tidak memaksakannya untuk tetap dipertahankan. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan dan pertimbangan matang, melainkan itu dilakukan dan diterima demi menjaga dan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

Penutup

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila pastilah dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara citacita Pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila Pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain itulah yang perlu untuk diperhatikan. Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan NKRI, maka pengamalan Pancasila harus dijadikan sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan tenteram.

Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menseserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.

Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila : Jalan kemaslahatan berbangsa*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009
- Budhy Munawar dan Elza Peldi Tahe, *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Madjid*, Imania, Depok, 2013
- Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, 2014
- Djamali, Abdoel. R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dimiyati, Moh. 2002. *Hakikat Kebudayaan, Etika, Ilmu Pengetahuan, Ideologi, Teologi, dan Epistemologi*: Jem-

- batan menuju Epistemologi ke-Indonesiaan; II. Ilmu Pengetahuan & Bebas Nilai. UNM; Malang
- Dimiyati, Moh. 2002. *Hakikat Kebudayaan, Etika, Ilmu Pengetahuan, Ideologi, Teologi, dan Epistemologi: Jembatan menuju Epistemologi ke-Indonesiaan; IV. Teori Ideologi, Epistemologis Pancasila*. UNM; Malang
- Dimiyati, Moh. 2006. *Pendidikan Ilmu Pengetahuan dalam Kebudayaan Indonesia, Suatu Tanggungjawab moral Ilmuwan Indonesia Milenium Tiga*. UNM: Malangbuan, S. *SDM Indonesia: Mengubah Kekuatan Potensial Menjadi Kekuatan Riil*. Jakarta: Majalah Perencanaan Pembangunan Bappenas Edisi 31, April-Juni, 2003.
- Ferry Irawan, *Keadilan Berdasarkan Pancasila*, Deepublish, Yogyakarta, 2016
- Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Intrans Publishing, Malang, 2014
- Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kaniisius, Yogyakarta, 1994
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic education antara realitas politik dan implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hazairin, 1983. *Demokrasi Pancasila*. Rieneka Cipta: Jakarta
- Husni, M. *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum*. Equality. 2006.

Daftar Isi

- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis, dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Edisi Ketiga*, Paradigma, Yogyakarta, 2009
- Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Paradigma: Yogyakarta, 1993.
- Kansil dan Christin S.T Kansil. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- K. Lunis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- M. Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*, Cetakan Pertama, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991
- M. Taopan, *Keunggulan Pancasila sebagai Filsafat Kenegaraan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

REVITALISASI PANCASILA

- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Nurani Soyo Mukti, *Pendidikan Perspektif Globalisasi*, Ar-Ruzz media, Jakarta, 2010
- Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Bangsa*, Cetakan Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1992
- Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, tt.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Syam, Noor. "NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1/No.2/November, (Malang: Universitas Wisnuwardhana) 2009.
- Syam, Mohammad Noor, 2006. *Filsafat Ilmu*. UNM: Malang
- Sunoto, *Filsafat Pancasila I : Pendekatan Melalui Metafisika-Logika-Etika*, Cetakan Keempat, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1984

Daftar Isi

- Taufiq, Abdullah. Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi “UNIVERSUM” Vol 9 No 1 (2015).
- Tobroni dkk. *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme*. Malang: Pusapom, 2007.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957.
- Uraian Pancasila*, Mutiara, Jakarta, 1987
- Wahana, Paulus. 1993. *Filsafat Pancasila*. Kanisius; Yogyakarta
- Wiyono, Soko. *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press. 2011.
- Wiyono, Soko. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1/No.2/November, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009.
- “Triwardana Mokoagow”, dalam <http://filsafat.kompasiana.com/2013/12/18/revitalisasiPancasila-617631.html>, akses 15 November 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

REVITALISASI PANCASILA

_____, *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

_____, *Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, 1996



B.6.f/1

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202019766, 26 Juni 2020

Pencipta

Nama : **Sigit Handoko**

Alamat : Gokerten, RT. 040 RW. - , Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul, Di Yogyakarta, 55763

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

Alamat : Jalan PGRI I Nomor 117, Sonosewu, Yogyakarta. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta, Bantul, Di Yogyakarta, 55182

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Revitalisasi Pancasila**


Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 April 2020, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000191695

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001